



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL
Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 01 Telepon (0541) 661049 – 661616
Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : dinsos.kukarkab.go.id Kode Pos : 75512
TENGARONG

LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2022 Dinas Sosial telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Sosial dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 08/DINSOS/SET.I/060/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023.

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- Ruangan Desk Layanan Informasi Publik Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Kelurahan Melayu Tenggarong.
- Perlengkapan dan Peralatan : 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) printer, ruang tunggu, Kipas Angin.
- Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- E-mail : dinsos@kukarkab.go.id
- Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>
- Whatsapp : +62 813-5095-5560
- Simasos : <https://simasos.dinsoskukar.com>

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

- Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.30 wita
Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.30 wita

Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PLID Nomor : 08/DINSOS/SET.I/060/1/2023 yang menangani pelayanan informasi publik sebanyak (13) orang. Sedangkan khusus di pelayanan desk sebanyak (10) orang. Dengan sistem piket satu hari 2 orang petugas desk.

Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :

- a. Jumlah Permohonan yang masuk : 0
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : 0
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : 0
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : 0
2. Uji Konsekuensi
sudah
 3. Jumlah Sengketa yang terjadi
Tidak ada

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan PPID dimaksud untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja PPID. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Memperkuat sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik.

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Petugas pelayanan di desk belum memiliki kompetensi yang memadai kendala ini tentunya akan berdampak langsung dalam pemenuhan hak masyarakat atas pemenuhan informasi publik.
2. Sarana dan prasarana desk pengaduan belum memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 3 Januari 2023
PPID Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara,

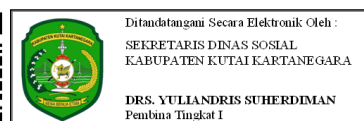


FOTO DOKUMENTASI



